

## STRATEGI DAN UPAYA PEMERINTAH DALAM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*



*Ilustrasi: <https://siagaairbersih.com/blog/2020/11/20/air-jadi-penyebab-stunting/>*

### I. PENDAHULUAN

*Stunting* menjadi salah satu masalah kesehatan di Indonesia. Saat ini, Indonesia merupakan peringkat ke lima kejadian *stunting* pada balita di dunia. Di Indonesia, *stunting* disebut kerdil, artinya ada gangguan pertumbuhan fisik dan pertumbuhan otak pada anak. *Stunting* yang bercirikan tinggi yang tidak sesuai dengan usia anak, merupakan gangguan kronis masalah gizi. Anak *stunting* dapat terjadi dalam 1000 hari pertama kelahiran dan dipengaruhi banyak faktor, di antaranya sosial ekonomi, asupan makanan, infeksi, status gizi ibu, penyakit menular, kekurangan mikro nutrien, dan lingkungan.<sup>1</sup>

Pemerintah Indonesia berkomitmen penuh dalam mencegah dan menanggulangi *stunting* dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas guna menyongsong puncak bonus demografi pada tahun 2030. Salah satu wujud komitmen Pemerintah adalah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan penurunan *stunting* yang menetapkan target pada tahun 2024 sebesar 14 persen. Dalam Perpres tersebut juga ditekankan bahwa fokus pendekatan intervensi adalah pada keluarga berisiko *stunting*, tidak hanya pada balita *stunting*. Ruang yang lebih luas dalam mekanisme penyelenggaraan strategi nasional percepatan penurunan *stunting* diberikan pemerintah daerah sampai pemerintah desa melalui pembentukan Tim Percepatan penurunan *stunting* (TPPS) tingkat pusat sampai desa/kelurahan, pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan

---

<sup>1</sup> Siti Haryani, *Pencegahan Stunting Melalui Pemberdayaan Masyarakat Dengan Komunikasi Informasi dan Edukasi di Wilayah Candirejo Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang*, (Kudus: Jurnal Pengabdian Kesehatan STIKES Cendekia Utama Kudus, 2021), hlm. 32.

penurunan *stunting* pusat, provinsi, kabupaten/kota, serta pembentukan Tim Pendamping Keluarga (TPK) di setiap desa/kelurahan di seluruh Indonesia.<sup>2</sup>

Pemerintah melalui Perpres Nomor 72 Tahun 2021 mendefinisikan *stunting* sebagai gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.<sup>3</sup> Sedangkan menurut WHO (2015), *stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Selanjutnya menurut WHO (2020) *stunting* adalah pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang / tinggi badan menurut usia yang kurang dari -2 (minus dua) standar deviasi (SD) pada kurva pertumbuhan WHO yang terjadi dikarenakan kondisi *irreversibel* akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan/atau infeksi berulang / kronis yang terjadi dalam 1000 hari pertama kelahiran (HPK).<sup>4</sup>

Untuk menentukan tinggi badan anak 2-5 tahun yang ideal, digunakan tabel tinggi badan anak (TB) menurut usia (U) atau indeks TB/U yang mengacu pada WHO *Child Growth Standards*. Indeks tinggi badan (TB) digunakan pada anak berusia di atas 24 bulan yang diukur dengan posisi berdiri. Sedangkan indeks panjang badan (PB) untuk anak umur 0-24 bulan dengan posisi telentang. Kriteria indeks TB/U menurut WHO yakni sebagai berikut:

- a. Sangat pendek (*severely stunted*): lebih kecil dari -3 (minus tiga) SD,
- b. Pendek (*stunted*): -3 (minus tiga) SD sampai dengan kurang dari -2 (minus dua) SD,
- c. Normal: -2 SD (minus dua) sampai dengan +3 (plus tiga) SD,
- d. Tinggi: lebih dari +3 (plus tiga) SD.<sup>5</sup>

Apabila tidak dicegah dan ditangani secara tepat, *stunting* dapat memberikan dampak negatif pada kualitas sumber daya manusia. Dampak jangka pendek, *stunting* dapat menyebabkan terhambatnya tumbuh kembang anak, pertumbuhan otak terganggu, timbul gangguan kognitif dan motorik anak, gangguan metabolisme, serta ukuran fisik tubuh anak tidak berkembang secara optimal sesuai dengan umurnya. Sedangkan dampak jangka panjang, *stunting* dapat menyebabkan

---

<sup>2</sup> Sekretariat Percepatan Penurunan Stunting BKKBN, *Laporan Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting Semester Pertama Tahun 2023*, (Jakarta: BKKBN, 2023), hlm iii.

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 1 Perpres Nomor 72 Tahun 2021

<sup>4</sup> Desi Fajar Susanti, *Mengenal Apa Itu Stunting*, diakses dari [https://yankes.kemkes.go.id/view\\_artikel/1388/mengenal-apa-itu-stunting](https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1388/mengenal-apa-itu-stunting) pada tanggal 12 November 2023

<sup>5</sup> Gea Yustika, *Berat dan Tinggi Badan Anak Ideal Menurut WHO*, diakses dari <https://www.orami.co.id/magazine/berat-badan-ideal-anak-menurut-who?page=all> pada tanggal 12 November 2023

menurunnya kapasitas intelektual anak yang berdampak pada menurunnya konsentrasi belajar dan kesulitan memahami materi yang disampaikan di sekolah, sehingga dapat berpengaruh pada prestasi belajar dan produktivitasnya ketika dewasa, menurunnya imunitas/kekebalan tubuh, serta munculnya risiko mengalami penyakit degeneratif ketika dewasa.<sup>6</sup>

## II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas dalam penulisan ini akan dibahas permasalahan sebagai berikut.

- a. Apa saja strategi dan upaya yang ditetapkan oleh pemerintah dalam percepatan penurunan *stunting*?
- b. Siapa saja pihak yang terlibat dalam pelaksanaan koordinasi upaya percepatan penurunan *stunting*?

## III. PEMBAHASAN

*Stunting*, yang merujuk pada kondisi gagal pertumbuhan pada anak akibat kekurangan gizi kronis, merupakan isu serius di Indonesia saat ini dengan angka prevalensi mencapai 21.6%. Angka tersebut mengindikasikan bahwa sekitar dua dari sepuluh anak di negara ini mengalami keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan yang dapat berdampak negatif pada status kesehatan mereka secara keseluruhan.<sup>7</sup> Dalam tulisan ini lebih lanjut akan dibahas mengenai strategi dan upaya pemerintah serta pihak yang terlibat dalam pelaksanaan koordinasi percepatan penurunan *stunting* dengan mengacu pada Perpres Nomor 72 Tahun 2021. Pembahasan tersebut sebagai berikut.

### a. Strategi dan Upaya Pemerintah Dalam Percepatan Penurunan *Stunting*

Strategi dalam manajemen kegiatan merupakan suatu rencana atau langkah-langkah yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu aktivitas. Fungsi strategi dalam manajemen kegiatan melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Penerapan strategi yang tepat akan memberikan kepastian tujuan yang dikehendaki dapat segera terwujud.

---

<sup>6</sup> Helmyati, *Mengenal Stunting: Deteksi Dini, Dampak dan Pencegahannya*, Diakses dari <https://pkgm.fk.ugm.ac.id/2022/04/05/mengenal-stunting-deteksi-dini-dampak-dan-pencegahannya/> pada tanggal 12 November 2023

<sup>7</sup> Sekretariat Percepatan Penurunan Stunting BKKBN, op.cit. hlm 2

Dalam kaitan dengan percepatan penurunan *stunting*, strategi nasional percepatan penurunan *stunting* adalah langkah-langkah berupa 5 (lima) pilar yang berisikan kegiatan untuk percepatan penurunan *stunting* dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pencapaian target nasional prevalensi *stunting* yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.<sup>8</sup> Strategi nasional percepatan penurunan *stunting* yang ditetapkan bertujuan untuk:

- 1) menurunkan prevalensi *stunting*;
- 2) meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
- 3) menjamin pemenuhan asupan gizi;
- 4) memperbaiki pola asuh;
- 5) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
- 6) meningkatkan akses air minum dan sanitasi.<sup>9</sup>

Agar lebih terarah dalam pencapaian tujuan pelaksanaan kegiatan percepatan juga telah menetapkan kelompok sasaran. Pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:

- 1) remaja;
- 2) calon pengantin;
- 3) ibu hamil;
- 4) ibu menyusui; dan
- 5) anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.<sup>10</sup>

Kelompok sasaran tersebut menjadi target untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan percepatan penurunan *stunting*.

Pemerintah menetapkan bahwa strategi nasional percepatan penurunan *stunting* dilaksanakan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030.<sup>11</sup> Pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut dilaksanakan melalui pencapaian target nasional prevalensi *stunting* yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.<sup>12</sup> Dalam rangka pencapaian target

---

<sup>8</sup> Pasal 1 angka 5 Perpres 72 Tahun 2021

<sup>9</sup> Pasal 2 ayat (2) Perpres 72 Tahun 2021

<sup>10</sup> Pasal 3 Perpres 72 Tahun 2021

<sup>11</sup> Pasal 4 ayat (1) Perpres 72 Tahun 2021

<sup>12</sup> Pasal 4 ayat (2) Perpres 72 Tahun 2021

nasional prevalensi *stunting* tersebut, ditetapkan target antara yang harus dicapai sebesar 14% (empat belas persen) pada tahun 2024.<sup>13</sup> Atau dengan kata lain bahwa di tahun 2024 diharapkan angka prevalensi yang saat ini masih 21,6% atau dua dari sepuluh anak bermasalah pertumbuhannya paling tidak turun menjadi satu dari sepuluh anak yang bermasalah pertumbuhannya.

Target antara prevalensi *stunting* pada tahun 2024 tersebut dijabarkan dalam sasaran, indikator sasaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab, dan kementerian/lembaga/pihak pendukung.<sup>14</sup> Dengan demikian akan dapat dilakukan evaluasi secara terukur atas perkembangan upaya yang dilakukan oleh para pihak. Selanjutnya target nasional prevalensi *stunting* dalam kurun waktu tahun 2025-2030 ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi pencapaian target antara pada tahun 2024.<sup>15</sup>

Target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam strategi nasional percepatan penurunan *stunting*.<sup>16</sup> Pilar dalam strategi nasional percepatan penurunan *stunting* tersebut meliputi<sup>17</sup>:

- 1) peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;

Pilar ini menekankan pentingnya peran kepemimpinan di semua level pemerintahan, mulai dari kementerian dan lembaga hingga pemerintah daerah dan desa. Kepemimpinan dengan komitmen tinggi dan memiliki visi yang jelas akan mempermudah dalam melakukan koordinasi dan pelaksanaan program percepatan penurunan *stunting*.<sup>18</sup>

- 2) peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;

Pilar ini fokus pada advokasi kepada pembuat kebijakan publik dan edukasi kepada masyarakat. Tujuannya agar pejabat publik dapat membuat kebijakan publik yang mendukung terhadap program percepatan *stunting* yang menjadi kewenangannya. Selaras dengan itu, edukasi diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar berkontribusi pada *stunting*, seperti kebiasaan pola hidup sehat dan bersih, konsumsi air minum dan menjaga sanitasi yang layak, kebiasaan memberi ASI eksklusif, makanan bergizi dan pola

---

<sup>13</sup> Pasal 5 ayat (1) Perpres 72 Tahun 2021

<sup>14</sup> Pasal 5 ayat (2) Perpres 72 Tahun 2021

<sup>15</sup> Pasal 5 ayat (3) Perpres 72 Tahun 2021

<sup>16</sup> Pasal 6 ayat (1) Perpres 72 Tahun 2021

<sup>17</sup> Pasal 6 ayat (2) Perpres 72 Tahun 2021

<sup>18</sup> Sekretariat Percepatan Penurunan Stunting BKKBN, op.cit. hlm 31

asuh, serta memberdayakan masyarakat agar dapat mengakses sumber daya yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.<sup>19</sup>

- 3) peningkatan konvergensi intervensi spesifik<sup>20</sup> dan intervensi sensitif<sup>21</sup> di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;

Pilar ini berfokus pada integrasi berbagai jenis intervensi, baik yang bersifat spesifik (seperti program gizi dan kesehatan) maupun sensitif (seperti akses ke pendidikan, pelayanan KB dan sanitasi). Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa intervensi dilakukan secara koordinatif dan saling mendukung baik antar kementerian dan lembaga, juga antara pemerintah dengan pemerintah daerah dan pemerintah desa.<sup>22</sup>

- 4) peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat;

Pilar ini menekankan pentingnya akses kepada pangan yang berkualitas dan bergizi bagi semua individu, keluarga, dan komunitas. Ini bisa mencakup berbagai upaya, dari peningkatan produksi pangan lokal hingga edukasi gizi, termasuk kesiapan cadangan pangan pemerintah manakala terjadi bencana alam dan sebagainya.<sup>23</sup>

- 5) penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

Pilar ini fokus pada pembangunan infrastruktur informasi dan penelitian yang kuat. Data yang akurat dan tepat waktu sangat penting untuk memonitor efektivitas program dan melakukan penyesuaian strategi jika diperlukan.<sup>24</sup>

Pilar strategi nasional tersebut dijabarkan dalam kegiatan, keluaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab, dan kementerian/ lembaga/ pihak pendukung.<sup>25</sup>

Kemudian lebih lanjut dalam pelaksanaan strategi nasional percepatan penurunan *stunting* disusun rencana aksi nasional melalui pendekatan keluarga berisiko *stunting*.<sup>26</sup> Rencana aksi nasional tersebut ditetapkan oleh Kepala BKKBN setelah dikoordinasikan dengan pimpinan kementerian/ lembaga terkait.<sup>27</sup> Rencana aksi nasional dilaksanakan oleh kementerian/ lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan dalam

---

<sup>19</sup> Ibid

<sup>20</sup> Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya Stunting

<sup>21</sup> Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya Stunting

<sup>22</sup> Sekretariat Percepatan Penurunan Stunting BKKBN, loc.cit.

<sup>23</sup> Ibid

<sup>24</sup> Ibid

<sup>25</sup> Pasal 6 ayat (3) Perpres 72 Tahun 2021

<sup>26</sup> Pasal 8 ayat (1) Perpres 72 Tahun 2021

<sup>27</sup> Pasal 8 ayat (2) Perpres 72 Tahun 2021

pelaksanaan percepatan penurunan *stunting*.<sup>28</sup> Rencana aksi nasional tersebut terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup<sup>29</sup>:

1) penyediaan data keluarga berisiko *stunting*;

Penyediaan data keluarga berisiko *stunting* bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:

- a) penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah;
- b) penapisan ibu hamil;
- c) penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
- d) penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pasca persalinan dan pasca keguguran;
- e) penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);
- f) penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
- g) penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.<sup>30</sup>

2) pendampingan keluarga berisiko *stunting*;

Pendampingan keluarga berisiko *stunting* bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:

- a) penyuluhan;
- b) fasilitasi pelayanan rujukan; dan
- c) fasilitasi penerimaan program bantuan sosial.<sup>31</sup>

3) pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS);

Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.<sup>32</sup>

---

<sup>28</sup> Pasal 8 ayat (4) Perpres 72 Tahun 2021

<sup>29</sup> Pasal 8 ayat (3) Perpres 72 Tahun 2021

<sup>30</sup> Pasal 9 ayat (1) Perpres 72 Tahun 2021

<sup>31</sup> Pasal 9 ayat (2) Perpres 72 Tahun 2021

<sup>32</sup> Pasal 9 ayat (3) Perpres 72 Tahun 2021

4) surveilans keluarga berisiko *stunting*;

Surveilans keluarga berisiko *stunting* digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan penurunan *stunting*.<sup>33</sup>

5) audit kasus *stunting*.

Audit kasus *stunting* bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.<sup>34</sup>

Strategi Nasional Percepatan penurunan *stunting* dan rencana aksi nasional menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan penurunan *stunting*.<sup>35</sup> Dalam rangka menyelenggarakan percepatan penurunan *stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melaksanakan program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting*.<sup>36</sup> Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan penurunan *stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:

- 1) penguatan perencanaan dan penganggaran;
- 2) Peningkatan kualitas pelaksanaan;
- 3) peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
- 4) peningkatan kapasitas sumber daya manusia.<sup>37</sup>

Selanjutnya dalam percepatan penurunan *stunting* tersebut agar lebih terarah, pemerintah juga menetapkan lokasi prioritas. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional menetapkan kabupaten/kota lokasi prioritas pelaksanaan program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting* setelah dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga terkait.<sup>38</sup> Lokasi prioritas tersebut, ditetapkan dengan mempertimbangkan kabupaten/kota dengan kriteria:

- 1) komitmen kabupaten/kota;

---

<sup>33</sup> Pasal 9 ayat (4) Perpres 72 Tahun 2021

<sup>34</sup> Pasal 9 ayat (5) Perpres 72 Tahun 2021

<sup>35</sup> Pasal 10 ayat (1) Perpres 72 Tahun 2021

<sup>36</sup> Pasal 10 ayat (2) Perpres 72 Tahun 2021

<sup>37</sup> Pasal 10 ayat (3) Perpres 72 Tahun 2021

<sup>38</sup> Pasal 14 ayat (1) Perpres 72 Tahun 2021



- 2) persentase penduduk usia 15 (lima belas) 24 (dua puluh empat) tahun;
- 3) jumlah anak berusia di bawah lima tahun (balita) *stunting*;
- 4) prevalensi anak berusia di bawah lima tahun (balita) *stunting*; dan
- 5) tingkat kemiskinan.<sup>39</sup>

Adanya strategi nasional yang telah ditetapkan baik dari tujuan, target antara, pilar strategi, rencana aksi, sasaran hingga pada lokasi prioritas dan dengan pelibatan seluruh pihak diharapkan dapat mempercepat pencapaian penurunan *stunting* yang ditetapkan.

#### **b. Para Pihak (*Stakeholder*) Dalam Pelaksanaan Koordinasi Upaya Percepatan Penurunan *Stunting***

Permasalahan *stunting* merupakan permasalahan krusial dalam Pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Dengan data prevalensi *stunting* saat ini yang relatif masih tinggi di Indonesia, di mana menunjukkan bahwa dua dari sepuluh anak di negara ini mengalami permasalahan *stunting*, maka permasalahan tersebut perlu diselesaikan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam setiap jenjang pemerintahan. Dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*, kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa terkait, dan pemangku kepentingan.<sup>40</sup> Pelibatan tersebut, dilakukan secara konvergen dan terintegrasi.<sup>41</sup> Dengan pelibatan lebih banyak pemangku kepentingan tersebut diharapkan tujuan percepatan penurunan *stunting* tersebut dapat segera tercapai.

#### **Koordinasi Penyelenggaraan Tingkat Pusat**

Dalam rangka koordinasi penyelenggaraan Percepatan penurunan *stunting* di tingkat pusat dibentuk Tim Percepatan penurunan *stunting*.<sup>42</sup> Tim Percepatan penurunan *stunting* tersebut bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat pusat dan daerah.<sup>43</sup> Tim Percepatan penurunan *stunting* terdiri atas Pengarah dan Pelaksana.<sup>44</sup> Susunan Tim

---

<sup>39</sup> Pasal 14 ayat (2) Perpres 72 Tahun 2021

<sup>40</sup> Pasal 13 ayat (1) Perpres 72 Tahun 2021

<sup>41</sup> Pasal 13 ayat (2) Perpres 72 Tahun 2021

<sup>42</sup> Pasal 15 ayat (1) Perpres 72 Tahun 2021

<sup>43</sup> Pasal 15 ayat (2) Perpres 72 Tahun 2021

<sup>44</sup> Pasal 15 ayat (3) Perpres 72 Tahun 2021

Percepatan penurunan *stunting* tingkat pusat tersebut telah diatur dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021 dalam Pasal 18, yang secara tabel dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 1. Susunan Tim Percepatan penurunan *stunting* Tingkat Pusat

Tim Pengarah		Tim Pelaksana	
Ketua	Wakil Presiden RI	Ketua	Kepala BKKBN
Wakil Ketua Bidang Pelaksanaan	Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Wakil Ketua Bidang koordinasi, sinkronisasi, pengendalian dan pengawalan pelaksanaan	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (PTM) Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Wakil Ketua Bidang Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi	Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas	Wakil Ketua Bidang Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi	Pejabat PTM Kementerian Bappenas
Wakil Ketua Bidang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Menteri Dalam Negeri	Wakil Ketua Bidang Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Pejabat PTM pada Kemendagri
Anggota	1. Menteri Kesehatan 2. Menteri Keuangan 3. Menteri Sosial 4. Menteri Desa, PDT 5. Menteri Agama 6. Menteri PUPR 7. Menteri Sekretaris Negara 8. Kepala Staf Kepresidenan	Wakil Ketua Bidang Koordinasi Intervensi Spesifik	Pejabat PTM Kementerian Kesehatan
		Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Komitmen Kepemimpinan	Pejabat PTM pada Sekretariat Wapres Kemensetneg
		Sekretariat	Sekretariat bersifat ex-officio, yang secara fungsional dikoordinasikan oleh salah satu unit kerja di lingkungan BKKBN

Dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021 juga telah ditetapkan tugas tim pengarah dan tim pelaksana. Pengarah bertugas:

- 1) memberikan arahan terkait penetapan kebijakan penyelenggaraan Percepatan penurunan *stunting*;
- 2) memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan Percepatan penurunan *stunting*; dan
- 3) melaporkan penyelenggaraan Percepatan penurunan *stunting* kepada Presiden 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.<sup>45</sup>

<sup>45</sup> Pasal 16 ayat (1) Perpres 72 Tahun 2021

Untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas pengarah dilakukan rapat pengarah dengan pelaksana. Dalam rangka pelaksanaan tugas pengarah, pengarah melakukan rapat dengan pelaksana 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.<sup>46</sup>

Dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021, ditetapkan tugas pelaksana sebagai berikut:

- 1) menyiapkan perumusan rencana aksi nasional penyelenggaraan Percepatan penurunan *stunting*;
- 2) melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi program dan kegiatan Percepatan penurunan *stunting* kementerian dan lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan;
- 3) menyiapkan perumusan penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan Percepatan penurunan *stunting*;
- 4) mengoordinasikan Pemantauan dan Evaluasi penyelenggaraan Percepatan penurunan *stunting*;
- 5) mengoordinasikan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Percepatan penurunan *stunting*; dan
- 6) mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dalam penyelenggaraan Percepatan penurunan *stunting*.<sup>47</sup>

### **Koordinasi Penyelenggaraan Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota**

Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan penurunan *stunting* kepala daerah (gubernur/bupati/walikota) menetapkan tim percepatan penurunan *stunting*. Dalam rangka menyelenggarakan percepatan penurunan *stunting* di tingkat provinsi, gubernur menetapkan tim Percepatan penurunan *stunting* tingkat provinsi, sedangkan bupati/walikota menetapkan tim Percepatan penurunan *stunting* tingkat kabupaten/kota.<sup>48</sup> Tim Percepatan penurunan *stunting* tingkat provinsi/kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan penurunan *stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi/kabupaten/kota.<sup>49</sup>

---

<sup>46</sup> Pasal 16 ayat (2) Perpres 72 Tahun 2021

<sup>47</sup> Pasal 17 Perpres 72 Tahun 2021

<sup>48</sup> Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) Perpres 72 Tahun 2021

<sup>49</sup> Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (2) Perpres 72 Tahun 2021

Tim percepatan penurunan *stunting* tingkat provinsi/kabupaten/kota terdiri atas perangkat daerah dan pemangku kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).<sup>50</sup> Susunan keanggotaan tim percepatan penurunan *stunting* tingkat provinsi/kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota.<sup>51</sup>

### **Koordinasi Penyelenggaraan Tingkat Desa/kelurahan**

Dalam percepatan penurunan *stunting* ini tingkatan pemerintahan desa/kelurahan juga memiliki peran penting. Hal ini berkaitan dengan tingkatan pemerintahan ini yang justru bersentuhan langsung dengan target sasaran program percepatan penurunan *stunting*. Dalam rangka menyelenggarakan percepatan penurunan *stunting* di tingkat desa/kelurahan, kepala desa/lurah menetapkan tim percepatan penurunan *stunting* tingkat desa/ kelurahan.<sup>52</sup> Tim percepatan penurunan *stunting* tingkat desa/kelurahan bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat desa/kelurahan.<sup>53</sup>

Tim percepatan penurunan *stunting* tingkat desa/kelurahan melibatkan :

- 1) tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan;
- 2) Penyuluh Keluarga Berencana dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
- 3) Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);
- 4) Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan/ atau Sub-PPKBD/ Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader, dan/atau unsur masyarakat lainnya.<sup>54</sup>

Susunan keanggotaan tim Percepatan penurunan *stunting* tingkat desa/kelurahan di sesuaikan dengan kebutuhan pemerintah desa/ kelurahan.<sup>55</sup>

## **IV. PENUTUP**

*Stunting* merupakan permasalahan krusial untuk dituntaskan dalam pembangunan suatu negara, karena kemajuan suatu negara akan tercapai manakala sumber daya manusia bangsa tersebut tumbuh sebagai manusia yang berkualitas, sehat jasmani maupun rohani. Kondisi saat ini di mana angka prevalensi *stunting* masih berkisar 21% menunjukkan perlunya dilakukan langkah percepatan

---

<sup>50</sup> Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 21 ayat (3) Perpres 72 Tahun 2021

<sup>51</sup> Pasal 20 ayat (4) dan Pasal 21 ayat (4) Perpres 72 Tahun 2021

<sup>52</sup> Pasal 22 ayat (1) Perpres 72 Tahun 2021

<sup>53</sup> Pasal 22 ayat (2) Perpres 72 Tahun 2021

<sup>54</sup> Pasal 22 ayat (3) Perpres 72 Tahun 2021

<sup>55</sup> Pasal 22 ayat (4) Perpres 72 Tahun 2021

untuk mengurangi angka tersebut. Dalam percepatan penurunan *stunting* tersebut perlu ditetapkan strategi nasional yang tepat serta pelibatan seluruh jenjang pemerintahan sehingga target penurunan angka prevalensi dapat tercapai. Pemerintah telah menerbitkan Perpres Nomor 72 Tahun 2021 dalam rangka memberikan panduan dalam percepatan penurunan *stunting* yang dilaksanakan secara *holistic, integrative* dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan.

Strategi nasional tersebut mencakup lima pilar yakni:

- 1) peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
- 2) peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
- 3) peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
- 4) peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
- 5) penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

Pelaksanaan lima pilar strategi tersebut yang lebih lanjut dijabarkan dalam tujuan, target antara, pilar strategi, rencana aksi, sasaran hingga pada lokasi prioritas dengan melibatkan seluruh tingkat pemerintahan dari pusat, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota sampai pada level pemerintahan desa dengan pembentukan tim percepatan penurunan *stunting* pada masing-masing level. Adanya sinergi tersebut diharapkan tujuan percepatan penurunan *stunting* tersebut dapat segera tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Jurnal

- Haryani, Siti. (2021). *Pencegahan Stunting Melalui Pemberdayaan Masyarakat Dengan Komunikasi Informasi dan Edukasi di Wilayah Candirejo Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang*. Kudus: Jurnal Pengabdian Kesehatan STIKES Cendekia Utama Kudus
- Sekretariat Percepatan Penurunan Stunting BKKBN. (2023). *Laporan Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting Semester Pertama Tahun 2023*. Jakarta: BKKBN

### Internet

- Susanti, Desi Fajar. (2022). *Mengenal Apa Itu Stunting*. Diakses dari [https://yankes.kemkes.go.id/view\\_artikel/1388/mengenal-apa-itu-stunting](https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1388/mengenal-apa-itu-stunting) pada tanggal 12 November 2023
- Yustika, Gea. (2023). *Berat dan Tinggi Badan Anak Ideal Menurut WHO*. Diakses dari <https://www.orami.co.id/magazine/berat-badan-ideal-anak-menurut-who?page=all> pada tanggal 12 November 2023
- Helmyati. (2022). *Mengenal Stunting: Deteksi Dini, Dampak dan Pencegahannya*. Diakses dari <https://pkgm.fk.ugm.ac.id/2022/04/05/mengenal-stunting-deteksi-dini-dampak-dan-pencegahannya/> pada tanggal 12 November 2023

### Peraturan

- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*

**Penyusun :**

Tim Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat

**Disclaimer:**

Seluruh informasi yang disediakan dalam tulisan hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.